



PUTUSAN

Nomor X/PID.SUS-Anak/2024/XXXXXX

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi XXXXXXXXXXXX, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap Anak:

- 1. Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- 2. Tempat lahir : Simp IV Belilas;
- 3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 05 Maret 2007;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX RT 020 RW 005  
Kel. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
.XXXXXXXXXXXXXXXXX;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
- 4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Di tingkat Pengadilan Tinggi, Anak tidak dilakukan Penahanan;

Di tingkat Pengadilan Tinggi, Anak didampingi Penasihat Hukum yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, alamat Jl. Lintas Selatan RT.002 RW.001, Desa Aur Cina, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023 ,yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 1/SK/Pid/2024/PN Rgt tanggal 2 Januari 2024;

Anak diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

ATAU

KEDUA : Melanggar Pasal 365 ayat (1) jo UU RI No. 11 Tahun

2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor x/PID.SUS-Anak/202x/PT xxx, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/PT xxx, tanggal 30 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri xxxxxxxxxxxxxxxx No. Reg Perkara: PDM- xx/RGT/12/20xx tanggal 08 Januari 2024,yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana Jo. UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak M. Khadapi alias Dapi bin Zul Haryanto dengan pidana Penjara di LPKA selama 1 (satu) Tahun dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 5632 VW No rangka MH1JFD239EK005849 No Mesin JFD2E299741 warna merah a.n Veronica Herawati;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y01 warna hitam;
- 1 (satu) buah kontak *handphone* merek Vivo Y01 warna hitam;
- 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* yang dibuat Junior Ponsel;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa No Pol, No rangka MH1KFA11XNK086508 No Mesin KFA1E1086390;

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama A. Rio Fimmiyun T alias Rio bin Adil Tarigan;

4. Membebankan kepada xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri xxxxxxxx Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rgt, tanggal 12 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai

1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihan kerja selama xxxxxx bulan pada Balai Latihan Kerja, Kelas A berkedudukan di Kecamatan Pasir Penyus Wilayah I;
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu jam kerja untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan tidak mengganggu hak belajar Anak.;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa Pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk membebaskan Anak dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 5632 VW No rangka MH1JFD239EK005849 No Mesin JFD2E299741 warna merah a.n Veronica Herawati,
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo F11 warna biru,
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo Y01 warna hitam,
  - 1 (satu) buah kontak *handphone* merek Vivo Y01 warna hitam,
  - 1 (satu) lembar nota pembelian *handphone* yang dibuat Junior Ponsel,
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa No Pol, No rangka MH1KFA11XNK086508 No Mesin KFA1E1086390,Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa A. Rio Fimmiyun T alias Rio bin Adil Tarigan;
8. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 16/Akta.Pid.Sus-Anak/2023/PN xxx ,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN xxx, tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rengat yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Januari 2024,yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri xxxxxx pada tanggal 22 Januari 2024,Memori Banding tersebut oleh Panitera Pengadilan Negeri Rengat telah menyerahkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 23 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri xxxxxx yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2024 sedangkan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 16 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri xxxxxx Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN xxx, tanggal 12 Januari 2024, memori banding Penuntut Umum tanggal 22 Januari 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk merestorasi perilaku Anak sejalan dengan prinsip Restorative Justice dalam Hukum Pidana dimana aspek pemulihan harus dikedepankan dalam penyelesaian suatu perkara pidana terutama pelakunya Anak;

Menimbang, bahwa dengan pidana Pelatihan Kerja yang dilaksanakan pada waktu jam kerja selama 5 (lima) bulan untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari serta tidak mengganggu hak belajar Anak, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri xxxxxx Nomor 16/Pid.Sus/2024/PN xxx, tanggal 12 Januari 2024, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah relatif singkat serta tidak efektif untuk merestorasi perilaku Anak untuk tujuan pemulihan menjadi Anak yang lebih baik, karena diharapkan ketika Anak selesai menjalani pidana Pelatihan Kerja tersebut, Anak sudah memiliki Skill keahlian yang memadai sebagai bekal Anak nantinya dalam bekerja, ketika usia Anak tersebut telah dewasa, dan berperilaku baik serta mempunyai moral yang tinggi, sehingga apa yang didapatkan selama menjalani pidana Pelatihan Kerja ada manfaatnya, demi masa depan yang terbaik bagi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa adapun lamanya pidana Pelatihan Kerja yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, baik keadilan Hukum (*legal justice*), keadilan Sosial (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa Jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2024/PN xxx, tanggal 12 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa masa lamanya Anak ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana “ Pembinaan dan/atau Pelatihan Kerja” yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa meskipun Anak dijatuhi pidana, namun karena Anak tidak ditahan dan berada diluar tahanan, sedangkan pidana yang dijatuhkan bukan pidana penjara melainkan pidana Pembinaan dan Pelatihan Kerja, maka Anak tidak perlu diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana jo UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri xxxxxx Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2023/PN xxx, tanggal 12 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Anak xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx



2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan Pidana Pelatihan Kerja selama 10 (sepuluh) bulan pada Balai Latihan Kerja, Kelas A berkedudukan di Kecamatan Pasir Penyus Wilayah I;
3. Menetapkan Pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu jam kerja untuk jangka waktu 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan tidak mengganggu hak belajar Anak;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa Pidana Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari Pidana Pelatihan Kerja yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat No Pol BM 5632 VW No. Rangka MH1JFD239EK005849 No. Mesin JFD2E299741 warna merah a.n Veronica Herawati;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo F11 warna biru;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y01 warna hitam;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Vivo Y01 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar nota pembelian Handphone yang dibuat Junior Ponsel;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih tanpa No Pol, No rangka MH1KFA11XNK086508 No mesin KFA1E1086390;Dipergunakan dalam pembuktian perkara atas nama Terdakwa  
xx;
7. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi xxxx pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, oleh kami xxxxx xxxxxxxxx, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi xxxx selaku Hakim Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxxxxx, S.H., M.H., dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta xxxxxxxxx, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI

XXXXXXXXXXXXXX.

Halaman x dari x Hal Putusan Nomor x/PID.SUS-Anak/2024/xxxxx

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)